



**PENETEPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Supriadi bin Tuwo**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Cingerang, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 21 Pebruari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari St.Nurhalisa, berdasarkan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bertanggal 09 Desember 2013.
2. Bahwa telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama St.Nurhalisa binti Supriadi anak kedua yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2002, umur 15 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (St.Nurhalisa binti Supriadi) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (A.Sattuwo bin H.A.Suddin), umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (A.Sattuwo bin H.A.Suddin) adalah calon suami yang tepat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.19.KUA.21.03.05/Pw.01/02/2018 tanggal 19 Februari 2018, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak pemohon (St.Nurhalisa binti Supriadi) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (A.Sattuwo bin H.A.Suddin).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (St.Nurhalisa binti Supriadi) dengan calon suami (A.Sattuwo bin H.A.Suddin) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (St.Nurhalisa binti Supriadi) untuk menikah dengan (A.Sattuwo bin H.A.Suddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya karena Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang akan melanggar norma agama dan norma adat bila ditunda perkawinan anaknya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

### 1. Anak Pemohon (St. Nurhalisa binti Supriadi) memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan A. Sattuwo bin H. A. Suddin karena mereka berdua saling mencintai;
- Bahwa ia dan laki-laki yang dicintainya tersebut sudah lama saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia sudah dilamar laki-laki tersebut;
- Bahwa ia siap untuk menjadi isteri bagi laki-laki tersebut.

### 2. Calon suami anak Pemohon (A. Sattuwo bin H. A. Suddin):

- Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa ia dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.037/KUA.21.03.15/Pw.01/02/2018 tanggal 19 Februari 2018, diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama St. Nurhalisa, Nomor 25007.A/IST/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 06 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi, Nomor 7308070107760040, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 06 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supardi, Nomor 7308070205081748, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 09 Desember 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.4);

## B. Saksi-saksi:

### 1. **Bahtiar bin Numbe**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar saksi dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya yang bernama St. Nurhalisa binti Supriadi karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare telah menolah untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur yaitu baru berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama A. Sattuwo bin H. A. Suddin karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai dan bahkan sudah melamar anak perempuan Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada halangan antara keduanya untuk melangsungkan

Hal. 4 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah bisa menjadi isteri karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

2. Saharuddin bin Sakka, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai paman;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama St. Nurhalisa binti Supriadi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut karena anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan laki-laki yang bernama A. Sattuwo bin H. A. Suddin keduanya sudah saling suka serta sudah melamar anak perempuan Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon tersebut sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa St. Nurhalisa binti Supriadi sudah mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon pernah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare, namun ditolak karena tidak cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama St. Nurhalisa binti Supriadi yang baru

Hal. 5 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 15 tahun 5 bulan, karena anaknya tersebut telah dilamar seorang anak laki-laki yang bernama A. Sattuwo bin H. A. Suddin yang sudah berusia 22 tahun dan akan menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watampone, karena **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama St. Nurhalisa binti Supriadi dan anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah bagi seorang anak perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama anak Pemohon bernama St. Nurhalisa binti Supriadi, maka terbukti bahwa St. Nurhalisa binti Supriadi sekarang baru berumur 15 tahun 5 bulan sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Watampone, setelah kepadanya menunjukkan surat penolakan pernikahan dari **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tetapi Kepala **Kantor Urusan Agama** tersebut menolak untuk melaksanakan

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan yaitu minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 66 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu.

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (St. Nurhalisa binti Supriadi) dengan calon suaminya yang bernama A. Sattuwo bin H. A. Suddin telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama St. Nurhalisa binti Supriadi dengan calon suaminya (A. Sattuwo bin H. A. Suddin) telah didaftarkan di **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, akan tetapi **Kantor Urusan Agama** tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kepala **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara St. Nurhalisa binti Supriadi dengan calon suaminya A. Sattuwo bin H. A. Suddin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama St. Nurhalisa binti Supriadi untuk menikah dengan laki-laki yang bernama A. Sattuwo bin H. A. Suddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Haris, S.H., M.Sy. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.H., M. Sy.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	205.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	296.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hlm. Pen. Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)